



**P U T U S A N**

**NOMOR 1785 K/PID.SUS/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUNARNO bin SUDIONO**;  
Tempat lahir : Rembang;  
Umur / Tanggal lahir : 18 tahun 8 bulan / 24 April 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat tinggal : Desa Wuwur RT. 05/02, Kecamatan Pancur,  
Kabupaten Rembang;  
Pekerjaan : Swasta / Pelajar;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan 10 Januari 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 21 Januari 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Januari 2015 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 24 April 2016 sampai dengan tanggal 01 Mei 2016;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 02 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3504/2016/S.899.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 29 Juli 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 Juli 2016;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 1785 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3505/2016/S.899.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 29 Juli 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## **KESATU :**

Bahwa Terdakwa SUNARNO bin SUDIONO pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2015 sekira pukul 09.00 WIB, kemudian bulan Juli 2015, Agustus 2015, September 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di tahun 2015, bertempat di Hotel Surya, Lasem Rembang (kamar nomor 2); Hotel Surya, Lasem Rembang (kamar nomor 5); Hotel Perdana, Rembang (kamar nomor 5); Pantai Caruban - Lasem, Rembang; dan di rumah orang tua Terdakwa SUNARNO bin SUDIONO alamat Desa Wuwur RT. 05/02, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan Terdakwa antara lain dengan uraian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa korban MAR'ATUS SOLIKHAH lahir pada tanggal 20 Januari 2000, atau korban masih berusia  $\pm$  15 tahun 5 bulan ketika terjadi tindak pidana, atau setidaknya umur korban adalah masih anak-anak (di bawah 18 tahun);
- Bahwa korban dengan Terdakwa ada menjalin hubungan sebagai pacar / kekasih;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2015 korban dengan Terdakwa mulai menjalin hubungan sebagai kekasih; kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2015 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi korban melalui HP untuk diajak jalan keluar membeli bakso, korban setuju, lalu Terdakwa dengan menggunakan SPM menjemput korban untuk jalan-jalan membeli bakso, dan setelah berhasil membeli bakso, korban kembali diboncengkan Terdakwa dan selanjutnya menuju ke Hotel Surya Lasem Rembang, pada saat berhenti di Hotel Surya, korban juga sempat bertanya, "LHO KOK MALAH KE HOTEL", namun Terdakwa tetap menyuruh korban untuk masuk ke kamar hotel dengan kata-kata, "SUDAH LAH KAMU MASUK SAJA, BESOK KAMU JUGA AKAN MENJADI ISTRI SAYA", hingga

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 1785 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya korban menuruti kemauan Terdakwa masuk ke dalam kamar nomor 2, dan kemudian posisi kamar hotel di kunci Terdakwa dari dalam, pada saat di dalam kamar, korban masih dalam posisi berdiri, Terdakwa sudah mulai melepaskan pakaiannya hingga telanjang, korban disuruh Terdakwa untuk melepaskan pakaiannya dan melepaskan celana dan celana dalamnya, dengan kata-kata, "KOE DI KON NETEK KOK ORA GELEM, BAKALE KOE KAN BOJOKU" (diperintah melepas baju kok tidak mau, toh akhirnya kamu kan menjadi istri saya) namun pada saat itu korban sempat menolak dengan kata-kata "TIDAK MAU", dan Terdakwa merayu korban dengan kata-kata "KAMU KAN NANTINYA JUGA MENJADI ISTRIKU SECARA RESMI, KENAPA KAMU KOK TIDAK MAU SAYA SETUBUHI, KALAU KAMU TIDAK MAU SAYA SETUBUHI, SAYA TIDAK MAU MENIKAHI KAMU", kata-kata Terdakwa tersebut membuat korban akhirnya mau menuruti kemauan Terdakwa untuk melepaskan pakaiannya, celana dan celana dalam korban serta jilbab korban, setelah korban dalam keadaan telanjang bulat korban disuruh untuk tidur di tempat tidur, (posisi Terdakwa sudah dalam keadaan telanjang bulat, pakaiannya dilepas sebelum korban melepaskan baju korban), setelah korban tidur di tempat tidur dalam posisi terlentang, kemudian Terdakwa mulai mengulum mulut, leher, payudara, serta alat kelamin korban secara berulang-ulang, setelah itu dalam posisi Terdakwa di atas menindih tubuh korban, dan dalam posisi kedua kaki korban kangkang, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah ereksi ke dalam alat kelamin korban dengan bantuan tangan kanannya, setelah alat kelamin Terdakwa benar-benar masuk, kemudian alat kelamin Terdakwa digerak-gerakkan secara berulang-ulang, kurang lebih selama 5 menit, namun belum sempat keluar air maninya, Terdakwa sempat berhenti dan mencabut alat kelaminnya dari vagina korban, dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban, dan kembali Terdakwa menekan-nekan alat kelaminnya secara berulang-ulang hingga kurang lebih selama 5 menit lagi hingga akhirnya alat kelamin Terdakwa mengeluarkan air mani, dan air maninya ditumpahkan di luar vagina korban, setelah itu, korban mau bergegas memakai pakaiannya, namun dilarang oleh Terdakwa, hingga akhirnya korban dan Terdakwa tiduran di tempat tidur, dalam keadaan telanjang, dan tidak lama kemudian nafsu syahwat Terdakwa bangkit kembali dan menyetubuhi diri korban lagi, dengan cara yang hampir sama dengan sebelumnya, dan air maninya Terdakwa juga ditumpahkan di luar

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1785 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vagina korban, setelah itu korban membersihkan alat kelaminnya, dan memakai pakaiannya kembali, namun untuk Terdakwa sempat mandi terlebih dahulu; Terdakwa ada mengatakan kepada korban "KAMU JANGAN SAMPAI BERCERITA KEPADA ORANG TUA KAMU, KALAU KAMU SUDAH SELESAI SAYA SETUBUHI", setelah selesai korban diantar pulang oleh Terdakwa, hingga sampai di rumah korban alamat Desa Karangturi RT. 01/05 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang kurang lebih pukul 15.00 WIB;

- Bahwa kemudian dilanjutkan masih dalam bulan Juni 2015, Terdakwa mengajak korban menginap di Hotel Surya Lasem Rembang kembali yaitu di kamar nomor 5, dan Terdakwa kembali menyetubuhi korban dengan cara yang hampir sama dengan sebelumnya; sperma Terdakwa juga ditumpahkan di luar vagina korban;
- Bahwa kemudian dilanjutkan pada bulan Juli 2015, Terdakwa mengajak korban menginap di Hotel Perdana Rembang kamar nomor 5 dan Terdakwa kembali menyetubuhi korban dengan cara Terdakwa membuka pakaiannya sendiri dan Terdakwa menyuruh korban untuk membuka pakaiannya sendiri, setelah mereka berdua sama-sama dalam keadaan bugil kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk tidur telentang di kasur selanjutnya Terdakwa menindih korban dan memasukkan penisnya yang sudah ereksi yang Terdakwa pegang dengan tangan kanannya ke dalam vagina korban hingga penis Terdakwa masuk ke dalam vagina korban dan penis Terdakwa digerakkan naik turun hingga akhirnya penis Terdakwa mengeluarkan sperma yang Terdakwa tumpahkan ke bagian perut korban;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus 2015 bertempat di Pantai Caruban Lasem Rembang Terdakwa kembali menyetubuhi korban dengan cara Terdakwa menyuruh korban untuk menurunkan celananya hingga pada bagian vaginanya kelihatan; korban disuruh Terdakwa telentang dan kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah ereksi ke dalam vagina korban, dan Terdakwa gerakkan naik turun hingga akhirnya penis Terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan ke bagian perut korban, namun perbuatan Terdakwa dengan korban di Pantai Caruban Lasem Rembang tersebut diketahui oleh warga, sehingga mereka berdua digerebek dan ditangkap ramai-ramai oleh warga selanjutnya diamankan dan diserahkan kepada Polsek Lasem Rembang;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 1785 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada bulan September 2015 Terdakwa ada menyetubuhi korban sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali di rumah orang tua Terdakwa alamat Desa Wuwur RT. 05 RW. 02 Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang dengan cara yang hampir sama dengan sebelumnya; yaitu Terdakwa melakukan menyetubuhi korban dengan cara Terdakwa membuka pakaiannya dan korban membuka/melepas pakaiannya selanjutnya setelah bugil Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan ereksi ke dalam vagina korban dengan berbagai macam posisi yaitu telentang, nungging, tengkurap hingga penis Terdakwa mengeluarkan sperma yang Terdakwa tumpahkan di dalam vagina korban;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2015, Terdakwa menikahi korban secara siri;
  - Bahwa Terdakwa sadar akan kemungkinan atau setidaknya patut menduga jika umur korban adalah masih anak-anak (di bawah 18 tahun) atau setidaknya korban belum masanya untuk dikawin;
  - Bahwa pada pemeriksaan atas diri korban MAR'ATUS SOLIKHAH didapatkan :
    - Pemeriksaan Fisik :
      - ✓ Pada saat datang di rumah sakit, keadaan umum baik dan sadar; tekanan darah 120/80 MmHg; nadi 98 kali per menit; pernafasan 24 kali per menit; suhu badan 37,2°C; *Glasgow Coma Scale* 15;
      - ✓ Tidak ditemukan tanda-tanda bekas kekerasan fisik;
    - Pemeriksaan Obstetri dan Ginekologi :
      - ✓ Dilakukan pemeriksaan foto USG (Ultra Sonografi);
      - ✓ Janin tunggal hidup;
      - ✓ DJJ (Detak Jantung Janin) → + Baik;
      - ✓ Gerak (+);
      - ✓ BPD/FL : 16 minggu;
      - ✓ Dengan Kesimpulan : Hamil dengan usia kehamilan 16 minggu;
- Sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor 116/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 yang dibuat berdasarkan fakta pemeriksaan fisik diri korban MAR'ATUS SOLIKHAH binti SULEMAN, perempuan, 15 tahun, lahir tanggal 20 Januari 2000, pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 jam 12.35 WIB dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. AGUS SUNANTO, Sp. OG. sebagai Dokter Staf Medis pada RSUD. Dr. R. SOETRASNO - Rembang;
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1785 K/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

**A T A U**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa SUNARNO bin SUDIONO pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu di atas, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul; yang dilakukan Terdakwa antara lain dengan uraian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa korban MAR'ATUS SOLIKHAH lahir pada tanggal 20 Januari 2000, atau korban masih berusia  $\pm$  15 tahun 5 bulan ketika terjadi tindak pidana, atau setidaknya umur korban adalah masih anak-anak (di bawah 18 tahun);
- Bahwa korban dengan Terdakwa ada menjalin hubungan sebagai pacar / kekasih;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2015 korban dengan Terdakwa mulai menjalin hubungan sebagai kekasih; kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2015 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi korban melalui HP untuk diajak jalan keluar membeli bakso, korban setuju, lalu Terdakwa dengan menggunakan SPM menjemput korban untuk jalan-jalan membeli bakso, dan setelah berhasil membeli bakso, korban kembali diboncengkan Terdakwa dan selanjutnya menuju ke Hotel Surya Lasem Rembang, pada saat berhenti di Hotel Surya, korban juga sempat bertanya, "LHO KOK MALAH KE HOTEL", namun Terdakwa tetap menyuruh korban untuk masuk ke kamar hotel dengan kata-kata, "SUDAH LAH KAMU MASUK SAJA, BESOK KAMU JUGA AKAN MENJADI ISTRI SAYA", hingga akhirnya korban menuruti kemauan Terdakwa masuk ke dalam kamar nomor 2, dan kemudian posisi kamar hotel dikunci Terdakwa dari dalam, pada saat di dalam kamar, korban masih dalam posisi berdiri, Terdakwa sudah mulai melepaskan pakaiannya hingga telanjang, korban disuruh Terdakwa untuk melepaskan pakaiannya dan melepaskan celana dan celana dalamnya, dengan kata-kata, "KOE DI KON NETEK KOK ORA GELEM, BAKALE KOE KAN BOJOKU" (diperintah melepas baju kok tidak mau, toh akhirnya kamu kan menjadi istri saya) namun pada saat itu korban sempat menolak dengan kata-kata "TIDAK MAU", dan Terdakwa merayu korban dengan kata-kata "KAMU KAN NANTINYA JUGA MENJADI

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 1785 K/PID.SUS/2016



ISTRIKU SECARA RESMI, KENAPA KAMU KOK TIDAK MAU SAYA SETUBUHI, KALAU KAMU TIDAK MAU SAYA SETUBUHI, SAYA TIDAK MAU MENIKAHI KAMU”, kata-kata Terdakwa tersebut membuat korban akhirnya mau menuruti kemauan Terdakwa untuk melepaskan pakaiannya, celana dan celana dalam korban serta jilbab korban, setelah korban dalam keadaan telanjang bulat korban disuruh untuk tidur di tempat tidur, (posisi Terdakwa sudah dalam keadaan telanjang bulat, pakaiannya dilepas sebelum korban melepaskan baju korban), setelah korban tidur di tempat tidur dalam posisi terlentang, kemudian Terdakwa mulai mengulum mulut, leher, payudara, serta alat kelamin korban secara berulang-ulang;

- Bahwa setelah selesai korban diantar pulang oleh Terdakwa, hingga sampai di rumah korban alamat Desa Karangturi RT. 01/05, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang kurang lebih pukul 15.00 WIB;
- Bahwa kemudian dilanjutkan masih dalam bulan Juni 2015, Terdakwa mengajak korban menginap di Hotel Surya Lasem Rembang kembali yaitu di kamar nomor 5, dan Terdakwa kembali mencabuli korban dengan cara yang hampir sama dengan sebelumnya;
- Bahwa kemudian dilanjutkan pada bulan Juli 2015, Terdakwa mengajak korban menginap di Hotel Perdana Rembang kamar nomor 5 dan Terdakwa kembali mencabuli korban dengan cara Terdakwa membuka pakaiannya sendiri dan Terdakwa menyuruh korban untuk membuka pakaiannya sendiri, setelah mereka berdua sama-sama dalam keadaan bugil kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk tidur telentang di kasur selanjutnya Terdakwa menciumi mulut, serta meremas-remas payudara dan vagina korban;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus 2015 bertempat di Pantai Caruban Lasem Rembang Terdakwa kembali menyetubuhi korban dengan cara Terdakwa menyuruh korban untuk menurunkan celananya hingga pada bagian vaginanya kelihatan; Terdakwa kemudian mengulum bibir dan memegang dan meremas payudara serta vagina korban, namun perbuatan Terdakwa dengan korban di Pantai Caruban Lasem Rembang tersebut diketahui oleh warga, sehingga mereka berdua digerebek dan ditangkap ramai-ramai oleh warga selanjutnya diamankan dan diserahkan kepada Polsek Lasem Rembang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2015, Terdakwa menikahi korban secara siri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sadar akan kemungkinan atau setidaknya patut menduga jika umur korban adalah masih anak-anak (di bawah 18 tahun) atau setidaknya korban belum masanya untuk dikawin;
- Bahwa pada pemeriksaan atas diri korban MAR'ATUS SOLIKHAH didapatkan :
  - Pemeriksaan Fisik :
    - ✓ Pada saat datang di rumah sakit, keadaan umum baik dan sadar; tekanan darah 120/80 MmHg; nadi 98 kali per menit; pernafasan 24 kali per menit; suhu badan 37,2°C; *Glasgow Coma Scale* 15;
    - ✓ Tidak ditemukan tanda-tanda bekas kekerasan fisik;
  - Pemeriksaan Obstetri dan Ginekologi :
    - ✓ Dilakukan pemeriksaan foto USG (Ultra Sonografi);
    - ✓ Janin tunggal hidup;
    - ✓ DJJ (Detak Jantung Janin) → + Baik;
    - ✓ Gerak (+);
    - ✓ BPD/FL : 16 minggu;
    - ✓ Dengan Kesimpulan : Hamil dengan usia kehamilan 16 minggu;
- Sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor 116/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 yang dibuat berdasarkan fakta pemeriksaan fisik diri korban MAR'ATUS SOLIKHAH binti SULEMAN, perempuan, 15 tahun, lahir tanggal 20 Januari 2000, pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 jam 12.35 WIB dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. AGUS SUNANTO, Sp.OG. sebagai Dokter Staf Medis pada RSUD. Dr. R. SOETRASNO - Rembang;
  - Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
    - Mahkamah Agung tersebut;
    - Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang tanggal 29 Maret 2016 sebagai berikut :
      1. Menyatakan Terdakwa SUNARNO bin SUDIONO bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana surat Dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 1785 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUNARNO bin SUDIONO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah jilbab warna merah muda (*pink*) yang terdapat 2 (dua) motif bunga;
  - b. 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna putih dengan motif bunga-bunga;
  - c. 1 (satu) buah celana panjang warna biru dengan bahan jenis jean berwarna biru terdapat tulisan "TARA";Semua barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sdri. MAR'ATUS SOLIKHAH binti SULEMAN;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 15/Pid.Sus/2016/PN Rbg tanggal 26 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUNARNO bin SUDIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MELAKUKAN SERANGKAIAN KEBOHONGAN UNTUK BERSETUBUH DENGAN ANAK";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUNARNO bin SUDIONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) jilbab warna merah muda (*pink*) yang terdapat 2 (dua) motif bunga;
  - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna putih dengan motif bunga-bunga;
  - 1 (satu) buah celana panjang warna biru dengan bahan jenis jean berwarna biru terdapat tulisan "TARA";

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 1785 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada saksi MARATUS SHOLIKAH binti SULAIMAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 145/Pid.Sus/2016/PT SMG tanggal 22 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 26 April 2016 Nomor 15/Pid.Sus/2016/PN. Rbg. yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Akta.Pid/2016/PN.Rbg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rembang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juli 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Juli 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 25 Juli 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang pada tanggal 28 Juni 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juli 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 25 Juli 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya (*vide* Pasal 253 Ayat (1) Huruf a KUHP) dengan alasan bahwa "Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 1785 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rembang maupun PT. Semarang dalam menjatuhkan amar putusan pidana terhadap Terdakwa SUNARNO bin SUDIONO tidak memperhatikan aspek/sifat minimum stelsel (pidana minimal) dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sehingga menimbulkan kekacauan dalam penegakan hukum”;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan :

- Pengadilan Tinggi Semarang sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MELAKUKAN SERANGKAIAN KEBOHONGAN UNTUK BERSETUBUH DENGAN ANAK” sebagaimana didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan pengadilan tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Bahwa menurut pendapat Pemohon Kasasi / Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang telah melakukan kekeliruan dengan alasan “suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya” (*vide* Pasal 253 Ayat (1) Huruf a KUHAP);

Bahwa dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeits*) - (Sudikno Mertokusumo, 1991: 134);

Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, sehingga pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, meskipun dunia ini runtuh namun hukum harus ditegakkan. Inilah yang diinginkan oleh kepastian hukum;

Kepastian hukum sebagai perlindungan justisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 1785 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat;

Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat;

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum hendaklah keadilan diperhatikan. Jadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Contohnya bahwa barang siapa yang mencuri harus dihukum, jadi setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Akan tetapi sebaliknya keadilan itu bersifat subjektif, individualistik dan tidak menyamaratakan. Seperti adil menurut si Anton belum tentu adil menurut si Dono;

Di dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Meskipun dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut, namun harus berusaha ke arah itu, karena ketiga unsur itulah merupakan tujuan hukum yang akan ditegakkan dalam masyarakat. Majelis Hakim tidak boleh condong ke salah satu unsur tersebut, apalagi lebih memilih salah satu unsur tersebut untuk menjadi lebih superior daripada unsur yang lain. Hal tersebut haruslah dihindari;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tersebut Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* / Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan untuk bersetubuh dengan anak”, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum.;

Bahwa namun demikian mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* / Pengadilan Negeri kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan, tidak tepat dan salah menerapkan hukum karena melanggar batas

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 1785 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana minimal sebagaimana dimaksud Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Bahwa selain itu, meskipun semula Terdakwa telah berpacaran dengan saksi korban Maratus yang masih berumur 15 (lima belas) tahun dan mereka berdua telah bertunangan serta telah saling bertukar cincin, dengan demikian mereka berdua menjadi bebas dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, sehingga akhirnya mereka berdua telah dinikahkan secara siri oleh keluarga kedua belah pihak bertempat di rumah orang tua Terdakwa;

Bahwa beberapa lama kemudian terjadi pertengkaran dalam rumah tangga mereka, yakni Terdakwa tidak mengizinkan saksi korban pulang ke rumah ibunya untuk merawat ibu saksi korban yang sakit, Terdakwa lalu menendang dan mencekik leher saksi korban sehingga saksi korban memaksa pulang kembali ke rumah orang tuanya;

Bahwa Terdakwa kemudian tambah tersinggung ketika paman saksi korban bernama Mair memberitahukan kepada Terdakwa di tempat kerjanya bahwa saksi korban mengalami sakit karena hamil, namun Terdakwa tidak pernah mau mendatangi saksi korban dan bahkan menyatakan bahwa saksi korban bukanlah isterinya, bahkan ayah Terdakwa yang bernama Sudiono menyatakan kepada paman saksi korban "Hal tersebut adalah salah saksi korban sendiri, dia yang minta pulang, kamu jangan macam-macam, saya jeger (preman) Desa Wuwur";

Bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 145/Pid.Sus/2016/PT SMG tanggal 22 Juni 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 15/Pid.Sus/2016/PN Rbg tanggal 26 April 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 1785 K/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang** tersebut;

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 145/Pid.Sus/2016/PT SMG tanggal 22 Juni 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 15/Pid.Sus/2016/PN Rbg tanggal 26 April 2016 sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUNARNO bin SUDIONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan untuk bersetubuh dengan anak”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) jilbab warna merah muda (*pink*) yang terdapat 2 (dua) motif bunga;
  - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna putih dengan motif bunga-bunga;
  - 1 (satu) buah celana panjang warna biru dengan bahan jenis jean berwarna biru terdapat tulisan “TARA”;

Dikembalikan kepada saksi MARATUS SHOLIKAH binti SULAIMAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2016, oleh Sri Murwahyuni, S.H.,

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 1785 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. dan Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.-

Ttd.-

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ttd.-

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP 19590430.198512.1.001

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 1785 K/PID.SUS/2016